BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Sekretariat : Jalan Raya Batulicin No. 10 Kecamatan Batulicin
Telephone : 0518-3022100
E-mail : tanbubawaslu@gmail.com
Website : tanahbumbu.bawaslu.go.id

Batulicin, 6 Januari 2023

Nomor : 006/PM.05/K.KS-09/01/2023
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Cek NIK Dalam Daftar Dukungan Calon Anggota DPD**

Kepada Yth,
Komandan Distrik Militer 1022/TNB
Kabupaten Tanah Bumbu
Di_
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaiaman diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perserorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelegaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1211); dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun

2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari tanggal 6 Desember 2022 s/d 25 November 2023;
2. Bakal calon anggota DPD telah melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih ke dalam Aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) serta penyerahan dukungan minimal Pemilih ke KPU Provinsi;
3. Pemilih Pendukung berpotensi tidak memenuhi syarat apabila berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesoa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Jabatan Lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
4. Untuk memastikan Bapak/Ibu dan jajaran tercantum atau tidak dalam Daftar Dukungan Calon Anggota DPD, dapat melakukan pengecekan terhadap nama dan NIK melalui tautan: *https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung* ;dan
5. Jika ternyata nama Bapak/Ibu dan jajaran bukan Pendukung Calon Anggota DPD, tetapi pada tautan di atas tercantum sebagai Pemilih Pendukung, bisa mengajukan tanggapan pada tautan: *https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan* atau datang langsung untuk menyampaikan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu di Jalan Raya Batulicin No. 10 Kecamatan Batulicin.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

H. KAMILUDDIN MALEWA, SE, M.AP

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.